



PUTUSAN

Nomor 357/PID.SUS/2021/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Denny Widio Cipto Putro;
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 07 Oktober 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Papanmas Blok F53 Nomor 21 Rt.03 Rw. 06
Kelurahan Setiamekar Kecamatan Tambun
Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa Denny Widio Cipto Putro ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021
8. Perpanjangan Penahanan oleh Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;

halaman 1 dari 16 halaman, Putusan No. 357/PID.SUS/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung ke 2 sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 417/Pid.Sus/2021/ PN.Bks, tanggal 30 September 2021, dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa Denny Widio Cipto Putro dan Saksi Agung Anggoro pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Jl. Bambu Kuning, Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan 1 yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 13.30 Wib saksi Agung Anggoro dihubungi lewat handphone merk Realme warna biru dengan no Simcard 08872369518 dan no simcard 081219977632 milik saksi oleh Saudara Galang (DPO) dengan tujuan untuk menjual Tembakau Sintetis dan disanggupi oleh saksi, kemudian saudara Galang mengarahkan saksi untuk mengambil Tembakau Sintetis yang akan dijual tersebut didalam selokan atau got yang ada di sekitar pertigaan jalan raya Jatibening.

Bahwa sekitar pukul 17.30 Wib saksi Agung Anggoro menuju rumah terdakwa di Kampung Bulu, Desa Setia Mekar Bekasi dan mengajak

halaman 2 dari 16 halaman, Putusan No. 357/PID.SUS/2021/PT.BDG.



terdakwa untuk menuju ke daerah Caman Jatibening untuk melamar pekerjaan di Kantor Shoope.

----- Bahwa terdakwa kemudian membonceng saksi Agung Anggoro dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan No Pol B 4615 KKZ menuju kearah daerah Caman Jatibening, sekitar pukul 19.30 Wib sebelum sampai didaerah Caman di sekitar Center Point Apartment saksi Agung Anggoro meminta terdakwa untuk memberhentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan menunggu disekitar warung sementara saksi Agung Anggoro pergi meninggalkan terdakwa sekitar 15 (limabelas) menit dan kembali menemui terdakwa di warung kemudian melanjutkan perjalanan kearah Caman Jatibening.

Bahwa terdakwa dan saksi Agung Anggoro kemudian melanjutkan perjalanan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan No Pol B 4615 KKZ menuju kearah daerah Caman Jatibening, sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa dan saksi Agung Anggoro tiba di daerah Caman Jatibening kemudian berhenti di dekat selokan yang berada di daerah Caman Jatibening kemudian saksi Agung Anggoro menyuruh terdakwa untuk mengambil satu buah tas warna hitam yang berisi Tembakau Sintetis yang berada di dalam selokan, kemudian meletakkan tas tersebut di dek motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi.

Bahwa berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat saksi Tri Budi Setyo Purnomo, saksi Daniel F Pakpahan dan saksi Christianto Bagas Nami Jaya yang adalah anggota Tim Subdit I Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri melakukan Penyelidikan terkait peredaran Narkotika di daerah Kota Bekasi.

----- Bahwa pada sekitar pukul 21.00 Wib saksi Tri Budi Setyo Purnomo, saksi Daniel F Pakpahan dan saksi Christianto Bagas Nami Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Agung Anggoro yang sementara berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan No Pol B 4615 KKZ dan pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Agung Anggoro ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kardus coklat yang dikemas dengan plastic warna hitam yang diduga narkotika jenis tembakau sintesis yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat kurang lebih 2.050 (dua ribu lima puluh) gram

halaman 3 dari 16 halaman, Putusan No. 357/PID.SUS/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 dan 1 (satu) buah tas warna merah yang berisi satu paket daun kering yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas nasi warna coklat dengan berat kurang lebih 48 (empat puluh delapan) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 yang dimasukkan didalam satu buah tas plastic hitam yang diletakan di dek sepeda motor merk Honda Beat warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi Agung Anggoro.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 0670/NNF/2021 tanggal 22 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kabid Narkobafor Drs Sulaeman Mappasessu, berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik yang dilakukan oleh Pemeriksa masing-masing Yuswardi, S.Si, Apt, M.M dan Tri Wulandari, SH dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 9,8900 gram adalah benar mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No 4 Rahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dan saksi Agung Anggoro melakukan melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan 1 yang dalam bentuk bukan tanaman berupa tembakau sintetis bukan untuk kepentingan medis dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Ia Terdakwa Denny Widio Cipto Putro dan Saksi Agung Anggoro (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Jl. Bambu Kuning, Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi atau

halaman 4 dari 16 halaman, Putusan No. 357/PID.SUS/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi “**melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**”. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat saksi Tri Budi Setyo Purnomo, saksi Daniel F Pakpahan dan saksi Christianto Bagas Nami Jaya yang adalah anggota Tim Subdit I Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri melakukan Penyelidikan terkait peredaran Narkotika di daerah Kota Bekasi.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib saksi Tri Budi Setyo Purnomo, saksi Daniel F Pakpahan dan saksi Christianto Bagas Nami Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Agung Anggoro yang sementara berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan No Pol B 4615 KKZ dan pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Agung Anggoro ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kardus coklat yang dikemas dengan plastic warna hitam yang diduga narkotika jenis tembakau sintesis yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat kurang lebih 2.050 (dua ribu lima puluh) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 dan 1 (satu) buah tas warna merah yang berisi satu paket daun kering yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas nasi warna coklat dengan berat kurang lebih 48 (empat puluh delapan) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 yang dimasukan didalam satu buah tas plastic hitam yang diletakan di dek sepeda motor merk Honda Beat warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi Agung Anggoro.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 0670/NNF/2021 tanggal 22 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kabid Narkobafor Drs Sulaeman Mappasessu, berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik yang dilakukan oleh Pemeriksa masing-masing Yuswardi, S.Si, Apt, M.M

halaman 5 dari 16 halaman, Putusan No. 357/PID.SUS/2021/PT.BDG.



dan Tri Wulandari, SH dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 9,8900 gram adalah benar mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa Denny Widio Cipto Putro dan saksi Agung Anggoro melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman berupa tembakau sintetis bukan untuk kepentingan medis dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa DENNY WIDIO CIPTO PUTRO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Membebaskan terdakwa DENNY WIDIO CIPTO PUTRO dari dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan terdakwa DENNY WIDIO CIPTO PUTRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) UU Ri No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DENNY WIDIO CIPTO PUTRO berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi

halaman 6 dari 16 halaman, Putusan No. 357/PID.SUS/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama berada dalam tahanan sementara. Dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) penjara.

- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna merah yang didalamnya berisi 48 gram brutto Narkotika jenis Ganja
 - 1 (satu) buah tas warna hitam berisi kardus warna coklat yang didalamnya berisi 2.050 gram brutto tembakau sintetis
 - 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru dengan simcard nomor 0887-2369-518 dan 0812-1997-7632
 - 1 (satu) buah motor Honda Beat warna putih No.Pol B 4615 KKZ berikut kunci motor dan STNK

Dipergunakan dalam perkara AGUNG ANGGORO.

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bekasi memutuskan dalam Putusan No. 417/ Pid.Sus/ 2021/ PN.Bks, tanggal 30 September 2021, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DENNY WIDYO CIPTO PUTRO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa DENNY WIDYO CIPTO PUTRO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 20 (dua puluh) hari ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna merah yang didalamnya berisi 48 gram brutto Narkotika jenis Ganja

halaman 7 dari 16 halaman, Putusan No. 357/PID.SUS/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna hitam berisi kardus warna coklat yang didalamnya berisi 2.050 gram brutto tembakau sintetis
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru dengan simcard nomor 0887-2369-518 dan 0812-1997-7632
- 1 (satu) buah motor Honda Beat warna putih No.Pol B 4615 KKZ berikut kunci motor dan STNK

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara AGUNG ANGGORO;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 30 September 2021 sebagaimana Akta Permintaan banding Nomor 56/Bdg/AktaPid/2021/PN. Bks., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2021, dengan seksama;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Oktober 2021 sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor: 417/Pid.Sus/2021/PN.Bks. yang ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 15 Oktober 2021, dan telah pula diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2021, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

1. Bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara haruslah mengacu pada Pasal 182 ayat 3 dan 4 yang menjelaskan :

Pasal 3 :

Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang;

Pasal 4 :

Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang;

Bahwa menurut pendapat Ramelan (mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus) dalam bukunya "Hukum Acara Pidana (Teori dan Implementasi) pada hal 162 menjelaskan **"dengan memperhatikan ketentuan undang-undang mengenai syarat-syarat surat dakwaan**

halaman 8 dari 16 halaman, Putusan No. 357/PID.SUS/2021/PT.BDG.



maupun pengalaman praktek, dapat dikatakan bahwa surat dakwaan adalah suatu surat atau akte (dalam bahasa Belanda disebut "acte van verwizing") yang memuat perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi, uraian mana akan menggambarkan atau, menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal tindak pidana (delik) yang dilanggar" lebih lanjut Ramelan juga menjelaskan fungsi dari Surat Dakwaan mengandung tiga dimensi yaitu dimensi pihak Kejaksaan (Penuntut Umum), dimensi dari pihak Terdakwa dan bagi pihak Majelis Hakim, surat dakwaan akan menjadi dasar bagi pemeriksaan di persidangan dan mengambil keputusan. Surat dakwaan juga akan memperjelas aturan-aturan hukum mana yang dilanggar oleh terdakwa. Dengan demikian, Hakim tidak boleh memutuskan atau mengadili perbuatan pidana yang tidak didakwakan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim akan bermusyawarah dalam membuat suatu putusan, dengan memperhatikan 2 (dua) hal yakni :

- a. Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum
- b. Segala yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan (apabila ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang meyakinkan Hakim atas suatu tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut vide Pasal 183 KUHAP).

Bahwa mengacu pada hal tersebut diatas maka pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan perkara a quo dengan mendasarkan kepada SEMA No 3 Tahun 2015 adalah tidak tepat, dengan alasan sebagai berikut ;

- a. Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum

Bahwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kami susun secara Subsidiaritas yakni Primair Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Subsidiar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam Surat Tuntutan Pasal yang kami buktikan berdasarkan fakta yang terungkap baik dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan kerangan terdakwa yakni Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dalam Surat Dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 131 Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang disimpangi oleh Majelis Hakim dalam membuat putusan pidana badan dan denda bagi Terdakwa.

halaman 9 dari 16 halaman, Putusan No. 357/PID.SUS/2021/PT.BDG.



Bahwa menurut hemat kami Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan Pasal 182 ayat (2) point pertama dimana Majelis Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum.

- b. Bahwa pertimbangan majelis hakim dalam putusannya, telah menyebutkan bahwa terdakwa telah terbukti unsur "menguasai" dalam perbuatannya, hal mana pertimbangan tersebut merupakan hasil dari fakta dalam persidangan yang menguraikan bahwa terdakwa mengambil tas warna hitam berisi Narkotika jenis tembakau sintesis dengan berat netto 9,8900 gram dari sebuah selokan di daerah Caman, Jatibening Bekasi, atas perintah Saksi AGUNG ANGGORO, akan tetapi setelah terdakwa mengetahui isi tas tersebut, terdakwa tidak serta merta menolak ataupun meninggalkan tas tersebut ditempat kejadian maupun menyerahkan tas tersebut kepada saksi Agung Anggoro melainkan terdakwa dengan kesadarannya membawa tas tersebut bersama-sama dengan saksi Agung Anggoro pergi kembali ke rumah, dengan menyimpan dan menguasai tas berisi narkotika tersebut di dek motor (depan motor) yang dikemudikan oleh terdakwa, hingga dalam rentang waktu yang cukup lama yaitu sekitar 30 menit hingga akhirnya terdakwa dan saksi Agung Anggoro Ditangkap oleh Anggota Kepolisian.

Bahwa unsur 'menguasai" tidak mengharuskan atau mensyaratkan berapa lamanya narkotika tersebut dikuasai atau disimpan oleh terdakwa, akan tetapi cukup dibuktikan bahwa narkotika tersebut berada dalam penguasaan terdakwa dan terdakwa dalam menguasai narkotika tersebut dilakukan dengan kesadarannya atau minimal telah mengetahui bahwa barang yang disimpan/dikuasainya adalah berupa narkotika.

Bahwa terdakwa memiliki rentang waktu yang cukup untuk menolak setelah mengetahui tas yang diambilnya berisi narkotika jenis tembakau sintesis atau setidaknya terdakwa meninggalkan tas tersebut dan tidak membawanya apabila terdakwa memiliki itikad baik, akan tetapi fakta yang terungkap adalah sebaliknya yaitu setelah mengetahui terdakwa justru membawa dan menyimpan tas tersebut didalam motor yang dikendarainya

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka JPU sependapat dengan majelis hakim bahwa terdakwa telah terbukti unsur "menguasai" dalam

halaman 10 dari 16 halaman, Putusan No. 357/PID.SUS/2021/PT.BDG.



perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi didalam pertimbangan majelis hakim selanjutnya JPU tidak sependapat bahwa perbuatan terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, karena didalam pasal 131 tersebut mengharuskan tidak adanya peran terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika, melainkan hanya sebatas mengetahui adanya tindak pidana namun tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib, dan apabila dikaitkan dengan perbuatan terdakwa dalam perkara a quo, maka setelah terdakwa mengetahui isi tas hitam yang diambilnya adalah berisi narkotika jenis tembakau sintesis, terdakwa bukan saja tidak melaporkannya kepada pihak berwajib, melainkan menyimpan dan membawanya di dek motor yang dikendarai terdakwa bersama-sama dengan saksi Agung Anggoro.

Bahwa fakta yang terungkap di persidangan yang dihubungkan dengan penerapan SEMA No 3 Tahun 2015 sangatlah tidak relevan dikarenakan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang sesuai dengan penerapan unsur delik dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana Terdakwa terbukti melakukan permufakatan jahat bersama saksi Agung Anggoro menguasai Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan tidak ditemukan fakta sidang bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana dalam unsur Pasal 131 Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni mengetahui perbuatan pidana Narkotika namun tidak melaporkan, sehingga penerapan SEMA No 3 Tahun 2015 oleh Majelis Hakim dalam membuat putusan pidana terhadap Terdakwa adalah tidak benar.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Barat **menerima Permohonan Banding** kami dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan **Tindak Pidana melakukan percobaan atau permufakan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa **Denny Widio Cipto Putro** dengan pidana

halaman 11 dari 16 halaman, Putusan No. 357/PID.SUS/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan pada tanggal **07 September 2021**;

Menimbang, bahwa atas pengajuan memori banding oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 5 Oktober 2021 dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat- syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN.Bks, tanggal 30 September 2021., memori banding dari Penuntut Umum, berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri tentang dakwaan yang dinyatakan terbukti yaitu dakwaan Subsidair sudah tepat dan benar namun kualifikasi perbuatan "percobaan atau pemufakatan jahat" tidak tepat dikenakan kepada Terdakwa karena perbuatan menguasai sebagaimana dinyatakan telah terbukti sudah selesai dengan kata lain bukan lagi perbuatan percobaan atau pemufakatan jahat untuk menguasai narkotika akan tetapi Narkotika tersebut sudah benar-benar dikuasai oleh Terdakwa, dengan demikian frasa/unsur percobaan atau pemufakatan jahat harus dihilangkan dari kualifikasi perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, pertimbangan Pengadilan Negeri sepanjang mengenai yang dinyatakan terbukti diambil alih menjadi pertimbangan hukum pada tingkat banding, kecuali mengenai pertimbangan mengenai menyimpangi pidana minimum yang dikenakan kepada Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan tidak disetujui dengan pertimbangan sebagai berikut;

halaman 12 dari 16 halaman, Putusan No. 357/PID.SUS/2021/PT.BDG.



Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah keliru dalam mempertimbangkan dasar hukum untuk menyimpangi pidana minimal terhadap Dakwaan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yakni dengan mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 jo Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, karena dalam kedua surat edaran tersebut khususnya tentang perkara tindak pidana Narkotika disebutkan dalam hal penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah ditentukan dalam surat edaran tersebut diatas secara khusus penyimpangan pidana minimal tersebut dapat diberlakukan terbatas pada fakta sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak termasuk perbuatan lain seperti perbuatan tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri, dengan demikian pertimbangan ini tidak dapat dipertahankan lagi pemidanaan akan didasarkan pada ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian pemidanaan terhadap Terdakwa harus diubah sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri dalam pertimbangannya membenarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mengetahui isi tas hitam yang diambilnya dari dalam selokan, namun apabila dihubungkan dengan keterangan lainnya antara lain: saksi Agung Anggoro meminta untuk mengantarkannya ke Bekasi dan akan diberi pekerjaan, kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengambil satu buah tas warna hitam yang berada di dalam selokan, dan meletakkan tas tersebut di dek motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi;

Menimbang, bahwa dari rentetan peristiwa tersebut, Terdakwa sebagai seorang Mahasiswa/Pelajar tentu tidak akan menerima sedemikian

halaman 13 dari 16 halaman, Putusan No. 357/PID.SUS/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupa tanpa jelas pekerjaan apa, kemudian saat disuruh saksi Agung Anggoro untuk mengambil tas diselokan juga tidak bertanya tentang isi tas tersebut, hal ini memberi petunjuk bahwa Terdakwa mengerti tentang pekerjaan yang ditawarkan oleh saksi Agung Anggoro kepada Terdakwa yakni berhubungan dengan Narkotika, dengan demikian pengakuan Terdakwa yang menyatakan tidak mengetahui adanya Narkotika di tas hitam yang diambil dari selokan ternyata berisi narkotika tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa diubah, maka alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding dapat diterima untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 417/ Pid.Sus/ 2021/ PN.Bks, tanggal 30 September 2021, tidak dapat dipertahankan dan diubah sekedar mengenai kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, karenanya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terdakwa dijatuhi pidana dan ditahan maka haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan dan tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam putusan di bawah ini;

Mengingat pasal 191 KUHP Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 jo Nomor 1 Tahun 2017 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 417/Pid.Sus/2021/ PN.Bks, tanggal 30 September 2021, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

halaman 14 dari 16 halaman, Putusan No. 357/PID.SUS/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Denny Widyo Cipto Putro, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa Denny Widyo Cipto Putro, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna merah yang didalamnya berisi 48 (empat puluh delapan) gram brutto Narkotika jenis Ganja;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam berisi kardus warna coklat yang didalamnya berisi 2.050 (dua ribu lima puluh) gram brutto tembakau sintesis;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru dengan simcard nomor 0887-2369-518 dan 0812-1997-7632;
 - 1 (satu) buah motor Honda Beat warna putih No.Pol B 4615 KKZ berikut kunci motor dan STNK;
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara Agung Anggoro;
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa tanggal 9 Nopember 2021 oleh kami: Binsar Siregar, SH., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Zainuri, SH. dan Rangkilemba Lakukua, SH. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 19 Oktober 2021 No. 357/PID.SUS/ 2021/ PT. BDG, untuk

halaman 15 dari 16 halaman, Putusan No. 357/PID.SUS/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari: Jumat, tanggal 12 Nopember 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota serta dibantu oleh Kairul Fasja, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

Zainuri, SH.

Binsar Siregar, SH., M.Hum

TTD

Rangkilemba Lakukua, SH. M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

Kairul Fasja, SH.

halaman 16 dari 16 halaman, Putusan No. 357/PID.SUS/2021/PT.BDG.